

PEMBERHENTIAN PPS NAGARI SIJUNJUNG PEMILIHAN SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 679 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA YORI ADE PUTRA SEBAGAI PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN
SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ♦ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Nomor 679 Tahun 2024 tentang Pemberhentian
Saudara Yori Ade Putra Sebagai Panitia
Pemungutan Suara Nagari Sijunjung Kecamatan
Sijunjung Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

♦ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 10
Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8
Tahun 2022.

♦ Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Saudara
Yori Ade Putra Sebagai Panitia Pemungutan Suara
Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten
Sijunjung Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ♦ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan tanggal 30 September 2024